

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Istilah dan Pengertian

II. PEMBENTUKAN BASIS DATA

- A. Pengumpulan Data Objek dan Subjek PBB
 - 1. Persiapan
 - a. Penelitian Pendahuluan
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Organisasi Pelaksana
 - c. Pengadaan Sket/Peta Desa, ZNT dan Konsep Blok
 - d. Koordinasi dengan Pemda dan Pelaksanaan Penyuluhan
 - 2. Pekerjaan Lapangan
 - a. Pengumpulan Data Objek dan Subjek PBB
 - b. Penyerahan Hasil Pekerjaan Lapangan
 - c. Penelitian dan Verifikasi Hasil Pekerjaan Lapangan
 - d. Penyempurnaan NTR dan ZNT
- B. Pengolahan Data Masukan
 - 1. Pembendelan Formulir
 - a. Pembendelan SPOP dan LSPOP Kolektif
 - b. Pembendelan Formulir Data Pasal
 - 2. Perekaman dan Validasi
 - 3. Penggambaran Sket/Peta
- C. Mekanisme

III. PEMELIHARAAN BASIS DATA

IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sangat dipengaruhi antara lain oleh tersedianya dana, sarana pendukung yang diperlukan dan kondisi wilayah objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang terdapat dalam basis data SISMIOP saat ini terdiri atas 2 (dua) jenis data yaitu data hasil pendataan SISMIOP dan data hasil konversi SISTEP. Sebagaimana diketahui bahwa data hasil konversi SISTEP tersebut belum memenuhi unsur yang terdapat dalam SISMIOP yaitu NOP, BLOK, ZNT, DBKB dan program komputer (CAV) dan pada umumnya merupakan daerah pedesaan yang kurang potensial, cakupan wilayah yang luas dengan jumlah objek pajak yang besar. Untuk menyempurnakan struktur data dimaksud, sehingga basis data dapat memenuhi unsur-unsur SISMIOP maka pendataan SISMIOP dengan alternatif I yaitu Penyebaran SPOP sebagaimana diatur dalam KEP-31/PJ.6/1994, tanggal 25 Juni 1994 perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi :

1. Alternatif IA yaitu Penyebaran SPOP Perorangan;
2. Alternatif IB yaitu Penyebaran SPOP Kolektif;

Untuk melaksanakan pembentukan basis data SISMIOP di daerah pedesaan yang kurang potensial, cakupan wilayah yang luas dengan jumlah objek pajak yang besar, dipandang perlu disusun tata cara Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP dengan Cara Penyebaran SPOP Kolektif.

B. Maksud dan Tujuan

Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP dengan Cara Penyebaran SPOP Kolektif dimaksudkan agar daerah-daerah yang belum dilakukan pendataan dengan pola SISMIOP dapat dibentuk basis datanya secara cepat dan efisien agar memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam SISMIOP yaitu NOP, BLOK, ZNT, DBKB dan program komputer (CAV).

Tujuan dilaksanakan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan bangunan dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP dengan Cara Penyebaran SPOP Kolektif adalah agar tercipta :

- a. Basis data yang seragam;
- b. Tertib administrasi;
- c. Peningkatan pokok ketetapan PBB;
- d. Pengenaan yang lebih adil dan merata;
- e. Peningkatan penerimaan PBB;
- f. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

C. Istilah dan Pengertian

1. Daftar Perubahan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan :
Daftar yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dipergunakan untuk melaporkan perubahan/mutasi objek dan/subjek PBB secara kolektif melalui kepala desa.
2. Desa :
Satuan wilayah yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun :
Satuan wilayah yang merupakan bagian dari satu wilayah desa, yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan dipimpin oleh seorang kepala dusun yang berada di bawah kepala desa.
Istilah dan pengertian lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis data SISMIOP dengan Cara Penyebaran SPOP Kolektif mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak no. Kep. 31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

II. PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP

Pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP dengan Cara Penyebaran SPOP Kolektif secara umum mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP.

Kegiatan pembentukan basis data dengan cara penyebaran SPOP Kolektif dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau bekerjasama dengan Pemda Tk. I/II setempat, dalam hal kegiatan teknis lapangan maupun penyediaan dana yang diperlukan. Pembagian tanggung jawab pekerjaan kantor dan lapangan yang kegiatannya dilakukan bekerjasama dengan Pemda Tk.I/II, antara lain sebagai berikut :

- KP. PBB : 1. Penelitian Pendahuluan;
2. Penyiapan blanko dan sarana pendukung kegiatan administrasi;
3. Pengawasan dan penyuluhan.
4. Pengolahan data masukan.

- Pemda Tk.I/II : 1. Penyiapan data pendukung kegiatan lapangan;
2. Penyiapan blanko dan sarana pendukung kegiatan lapangan;
3. Pengawasan dan penyuluhan;
4. Kegiatan lapangan.

Berdasarkan data PBB yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan PBB atau Pemda setempat, wilayah pembentukan basis data dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). yaitu :

1. Daerah/wilayah yang ada pada umumnya telah mempunyai data PBB secara lengkap, yaitu :
 - Sket/peta desa.
 - Buku Induk/Buku C desa/Register desa.
 - Buku rincik.
 - Data pendukung lainnya.
2. Daerah/wilayah yang mempunyai data PBB kurang lengkap, seperti tidak mempunyai sket/peta desa, register desa, dan data PBB yang sudah ada bukan merupakan hasil pengukuran/rincikan.
3. Daerah/wilayah yang belum dikenakan PBB (data baru).

Adapun tahapan kegiatan pembentukan basis data meliputi :

A. Pengumpulan Data Objek dan Subjek PBB

1. Persiapan

a. Penelitian Pendahuluan

Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja, penentuan NJOP bumi dan penyusunan daftar biaya komponen bangunan (DKBK).

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Organisasi Pelaksana

Data yang telah dihimpun dalam kegiatan penelitian pendahuluan, setelah dianalisa dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja.

Rencana Kerja disusun dalam 1 (satu) Dati II per-sumber dana. Kegiatan pembentukan basis data yang dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) sumber dana (misalnya APBD dan BO PBB), maka Rencana Kerjanya disusun dalam 2 (dua) buku sesuai dengan sumber dana masing-masing.

Rencana Kerja pembentukan basis data yang pelaksanaannya dibiayai dari sumber dana APBN, BO PBB, dan/atau APBD terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Kanwil DJP.

Tata cara pertanggungjawaban dan standar biaya pembentukan basis data yang dananya bersumber dari APBD Tingkat I/II mengacu kepada ketentuan yang berlaku di bidang administrasi penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Struktur Organisasi Pelaksana, mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dengan memperhatikan jumlah objek pajak dan sumber dana.

c. Pengadaan Sket/Peta Desa, Konsep Blok dan Konsep Sket/peta ZNT

Daerah/wilayah yang sudah mempunyai sket/peta desa, pengadaan Sket/Peta Desanya diperoleh dengan cara menyalin sket/peta desa tersebut kemudian dibuat konsep blok.

Untuk memudahkan pekerjaan lapangan, penentuan batas blok agar memperhatikan batas wilayah dusun, sehingga batas blok tidak melewati wilayah dusun. Dalam 1 (satu) dusun dapat terdiri dari beberapa blok.

Setelah diketahui batas-batas dusun dalam satu desa, kemudian dibuat batas blok dan diberi nomor blok (angka arab) yang dimulai dari kiri atas dan disusun secara spiral searah jarum jam.

Daerah/wilayah yang belum mempunyai sket/peta desa, sebelum penentuan blok terlebih dahulu harus dibuat sket/peta desa.

Berdasarkan data dan informasi tentang harga jual beli tanah dan/atau bangunan serta informasi lainnya, dibuat konsep sket/peta ZNT, melalui :

1. Penentuan batas ZNT pada sket/peta desa.
2. Pemberian kode ZNT.
3. Penentuan NIR pada setiap ZNT
4. Inventarisasi nama jalan/dusun dalam satu desa.

Penentuan NIR pada setiap ZNT di samping berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebagai objek acuan, perlu dilakukan keseimbangan NIR di setiap ZNT di tingkat dusun, desa dan Kecamatan (contoh formulir sebagaimana lampiran 1).

Berdasarkan harga bahan bangunan dan upah pekerja yang bersumber dari beberapa instansi/toko, kemudian dibuat konsep sebagai bahan penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

d. Koordinasi dengan Pemda dan pelaksanaan penyuluhan

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan SISMIOP, antara lain dalam hal :

- 1) persiapan, pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pendataan serta jadwal waktu kegiatan.
- 2) pelatihan kepada petugas lapangan/Perangkat Desa dan penyuluhan kepada masyarakat.
- 3) pengadaan alat tulis/gambar, blanko dan sarana pendukung.
- 4) penyeimbangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi yang akan dipergunakan sebagai

- dasar pengenaan PBB.
- 5) pengawasan terhadap petugas lapangan dan kegiatan lainnya.

2. Pekerjaan Lapangan

Pendataan SISMIOP dengan cara Penyebaran SPOP Kolektif antara lain bertujuan untuk memperoleh basis data yang seragam dalam waktu yang singkat dan efisien. Kegiatan pekerjaan lapangan dalam pengumpulan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan tidak dilakukan dengan melakukan identifikasi/pengukuran masing-masing bidang tanah.

Data objek dan subjek PBB yang diperoleh dari data yang sudah ada di KP PBB/desa, informasi data bangunan dan letak relatif objek pajaknya disesuaikan dengan keadaan lapangan.

a. Pengumpulan Data Objek dan Subjek PBB

- 1) Kegiatan pengumpulan data objek dan subjek PBB adalah sebagai berikut :
 - a) Konsep Blok (peta kerja) yang diterima oleh petugas lapangan diteliti dan dicocokkan dengan keadaan di lapangan.
 - b) menyusun data objek dan subjek PBB dari Buku Induk/Buku C/Register desa/daftar ringkas ke dalam masing-masing blok.
 - c) Membuat sket letak relatif setiap objek pajak pada konsep blok yang sudah disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam menyusun atau menentukan letak relatif objek pajak, di samping berdasarkan penguasaan wilayah oleh petugas lapangan, dapat pula dengan cara mengumpulkan orang/masyarakat yang mengetahui data objek dan/subjek PBB.
Memberikan nomor objek pajak (NOP) pada setiap bidang objek **tanpa dilakukan penempelan stiker pada objek bangunan.**
 - d) Data objek dan subjek PBB yang disusun dari buku induk/buku C desa/Register desa/daftar ringkas selanjutnya disesuaikan dengan keadaan di lapangan, diisikan ke dalam SPOP Kolektif sesuai urutan NOP pada masing-masing bidang (contoh formulir sebagaimana lampiran 2).
Data rinci setiap bangunan dimasukkan ke dalam lampiran SPOP Kolektif sesuai urutan NOP (contoh formulir sebagaimana lampiran 3).
Daerah/wilayah yang data objek dan subjek PBBnya belum terdaftar di KP PBB, pengisian SPOP/LSPOP Kolektif didasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.
Apabila di dalam blok tersebut terdapat bangunan untuk kegiatan usaha/bernilai tinggi/khusus, pengisiannya menggunakan SPOP/LSPOP perorangan atau dilakukan penilaian individu.

b. Penyerahan Hasil Pekerjaan Lapangan

- 1) Petugas lapangan/perangkat desa melakukan penelitian terhadap kelengkapan serta kebenaran pengisian SPOP/LSPOP Kolektif dan konsep sket/peta blok.
- 2) Setelah data hasil pendataan dikonfirmasi kepada Kepala Desa, petugas lapangan menandatangani SPOP Kolektif kemudian menyerahkannya kepada pengawas petugas lapangan dengan disertai tanda terima (contoh formulir sebagaimana lampiran 4).

c. Penelitian Hasil Pekerjaan Lapangan

- 1) Pengawas petugas lapangan melakukan penelitian terhadap isian SPOP/LSPOP Kolektif dan konsep sket peta blok.
- 2) Membuat daftar penjaminan hasil pekerjaan lapangan (contoh formulir sebagaimana lampiran 5).
- 3) Melakukan uji petik lapangan terhadap hasil pendataan khususnya data objek dan subjek pajak, konsep sket/peta blok dan ZNT.

d. Verifikasi Hasil Pekerjaan Lapangan

Verifikasi lapangan dimaksudkan agar data objek dan subjek PBB yang diperoleh dari pengumpulan data sesuai dengan keadaan terakhir.

Pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan setelah pengumpulan data objek dan subjek PBB selesai dalam satuan dusun/desa. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Petugas KPPBB dengan didampingi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, Pemuka Masyarakat atau Wajib Pajak.

Kegiatan verifikasi lapangan meliputi :

- 1) Mencocokkan nama wajib pajak, data objek dan subjek pajak termasuk rincian data yang tercantum dalam SPOP/LSPOP Kolektif untuk setiap objek pajak.
- 2) Mencocokkan letak relatif objek pajak pada konsep sket/peta blok dan batas ZNT.

Apabila terjadi perubahan/kesalahan data, petugas verifikasi lapangan segera melakukan perbaikan data sesuai dengan keadaan lapangan. Hasil pelaksanaan verifikasi lapangan dituangkan dalam laporan hasil verifikasi lapangan (contoh formulir sebagaimana lampiran 6).

SPOP/SLPOP Kolektif setelah disesuaikan dengan hasil verifikasi lapangan, ditandatangani oleh petugas verifikasi dan diketahui oleh Kepala Desa.

e. Penyempurnaan NIR dan ZNT

Jika berdasarkan hasil pekerjaan lapangan diperoleh data pasar baru serta diketahui bahwa batas ZNT yang terdapat dalam konsep sket/peta ZNT mengalami perubahan, maka NIR beserta konsep sket/peta ZNT harus disesuaikan dengan data baru tersebut.

B. Pengolahan Data Masukan

1. Pembendelan Formulir

a. Pembendelan SPOP/LSPOP Kolektif

Pembendelan SPOP/LSPOP Kolektif dilakukan per dusun dengan jumlah maksimal setiap bendelnya 100 lembar.

Setiap bendel SPOP diberi nomor yang unik, terdiri dari 6 (enam) digit. Dua digit menunjukkan tahun pendataan dan 4 (empat) digit menunjukkan nomor bendel yang dicetak/ditulis pada pojok kanan atas halaman muka dan samping kiri pada bidang ketebalan bendel.

b. Pembendelan Formulir Data Pasar

Pembendelan formulir data pasar dilakukan per desa dan dikelompokkan sesuai jenisnya, seperti : data transaksi jual beli, harga sewa/kontrak, harga bahan material dan upah pekerja.

2. Perekaman Data dan Validasi

a. Perekaman ZNT dan DBKB

Perekaman ZNT dan DBKB dilakukan sebelum perekaman SPOP/LSPOP.

b. Perekaman SPOP/LSPOP Kolektif

SPOP/LSPOP Kolektif yang sudah dibendel kemudian diserahkan kepada Seksi Pengolahan Data dan Infomrasi untuk dilakukan perekaman data pada komputer.

c. Validasi Hasil rekaman

Setelah dilakukan perekaman, selanjutnya dicetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), kemudian dilakukan validasi dengan mencocokkan data yang ada dalam DHR dengan data yang terdapat pada SPOP/LSPOP Kolektif.

3. Penggambaran Sket/Peta

Konsep sket/peta Desa, ZNT dan Blok setelah diteliti, kemudian digambar di atas drafting film.

C. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Petugas Lapangan setelah menyelesaikan pengumpulan data objek dan subjek PBB dalam satu blok, meneliti SPOP/LSPOP kolektif dan konsep sket/peta blok, kemudian menandatangani dan menyerahkannya kepada Pengawas Petugas Lapangan.
2. Pengawas Petugas Lapangan sekali seminggu menyampaikan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengumpulan data objek dan subjek PBB yang dilakukan para Petugas Lapangan kepada KPPBB dengan menggunakan formulir Laporan Perkembangan Pengumpulan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (contoh formulir sebagaimana lampiran 7).
3. Petugas Verifikasi lapangan dalam sekali seminggu melaporkan hasil kegiatannya kepada Pengawas Petugas Lapangan.
4. petugas Verifikasi lapangan menandatangani SPOP/LSPOP kolektif dalam satuan dusun/desa, kemudian ditandatangani kepala desa untuk diserahkan kepada Pengawas Petugas Lapangan.
5. Laporan bulanan Pelaksanaan Pembentukan basis data SISMIOP oleh KPPBB disampaikan ke Kanwil DJP.

III. PEMELIHARAAN BASIS DATA

Untuk menjaga agar basis data selalu "Up to Date" maka pemeliharaan basis data harus dilakukan secara periodik.

Desa yang kurang potensial dan letaknya sangat jauh dari tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan, pemeliharaan basis data dapat dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa dengan tahapan sbb :

1. Kepala Desa menghimpun perubahan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan ke dalam Daftar Perubahan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (contoh formulir sebagaimana lampiran 8).
2. Perubahan yang berhubungan dengan bangunan atau penambahan bangunan agar dilengkapi dengan LSPOP.
3. Melampirkan sket lokasi bidang objek pajak yang mengalami perubahan dengan dilengkapi nama wajib pajak dan NOP bidang yang berbatasan.
4. Daftar Perubahan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dan lampirannya setelah ditandatangani oleh Kepala Desa disampaikan ke Kantor Pelayanan PBB setempat.

IV. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP dengan Cara Penyebaran SPOP Kolektif ini mengatur secara garis besar mengenai pelaksanaan pendataan dan penilaian atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta pemeliharaan basis data dengan SPOP Kolektif.

Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk daerah/wilayah kurang Potensial yang pada umumnya berada di daerah Pedesaan. Pelaksanaan Pendataan ini secara teknis di bawah pembinaan Kantor Pelayanan PBB.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pengembangan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP) khususnya pendataan dengan Penyebaran SPOP (Alternatif I), sehingga apabila dipandang perlu hal-hal yang bersifat teknis akan diatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Formulir Daftar Keseimbangan Klasifikasi NJOP Tanah.
2. Formulir SPOP Kolektif.
3. Formulir LSPOP Kolektif.
4. Formulir Tanda Terima Penyerahan Hasil Pekerjaan Lapangan.
5. Formulir Daftar Penjagaan Hasil Pekerjaan Lapangan.
6. Formulir Laporan Hasil Verifikasi.
7. Formulir Laporan Perkembangan Pengumpulan Data Objek dan Subjek PBB
8. Formulir Daftar Perubahan Data Objek/Subjek PBB.

**HIMPUNAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) DAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

TAHUN :

PROPINSI : ()
DATI II : ()
KECAMATAN : ()
DESA : ()
JUMLAH OBJEK PAJAK :

Pengawas Lapangan
.....

(.....)

.....
Petugas Pendata/Kepala Dusun
.....

(.....)
NIP

Petugas Verifikasi
.....

(.....)

PENANGGUNG JAWAB
Kepala Desa
.....

(.....)

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

DESA :

Nomor Bundel

--	--	--	--	--	--

No. Urut	Nomor Urut Bundel	Nomor Blok		Jumlah Bangunan	Bangunan Ke	J P B	Luas m2	Jumlah Lantai	Tahun dibangun	Tahun Renovasi	Listrik (Watt)	Kondisi Bangunan	Konstruksi	Atap	Dinding	Lantai	Langit-langit	PETUNJUK PENGISIANSSSS
																		Klm 1 : diisi Angka (1, 2 dst)
																		Klm 2 : diisi Petugas KP PBB
																		Klm 3 : diisi Angka (1, 2 dst)
																		Klm 4 : diisi jml Bgn yang ada
																		Klm 5 : diisi Bangunan ke (1, 2 dst)
																		Klm 6 : Jenis Penggunaan Bgn
																		1. Perumahan 9. Gdg
																		Pemerintahan
																		2. Kantor Swasta 10 Lain-lain
																		3. Pabrik 11. Bgn tdk kena
																		4. Toko/Apotik/ 12. Bgn Parkir
																		Pasar Ruko
																		5. Rumah Sakit/ 13. Apartemen
																		Klinik
																		6. Gdg.Olah Raga/ 14. Pompa
																		rekreasi Bensin
																		7. Hotel/Wisma 15. Tangki Minyak
																		8. Bengkel/Gudang 16. Gedung Sekolah
																		Klm 7 : diisi Luas Bgn yang ada
																		Klm 8 : diisi jumlah lantai
																		Klm 9 : diisi sesuai tahun dibangun
																		Klm 10: diisi tahun dilakukan renovasi
																		Klm 11: diisi daya listrik terpasang
																		Klm 12: Kondisi Bangunan diisi :
																		1. Sangat baik
																		2. Baik
																		3. Sedang
																		4. Jelek
																		Klm 13: Kondisi Bangunan diisi :
																		1. Baja
																		2. Beton
																		3. Bata
																		4. Kayu
																		Klm 14: Atap diisi :
																		1. Dekraban/Beton/Gtg. Starur
																		2. Genteng Benton
																		3. Genteng Biasa/Sirap
																		4. Asbes
																		Klm 15: Dinding diisi :
																		1. Kaca/Aluminium

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

TANDA TERIMA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN LAPANGAN

Nomor :

Telah diterima hasil pekerjaan lapangan berupa SPOP Kolektif, LSPOP Kolektif dan Konsep Sket Blok untuk :

Blok : Dusun :
Desa : ()
Kecamatan : ()
Jumlah Objek Pajak :

Hasil pekerjaan lapangan tersebut diterima dari petugas pendata :

Nama :
Jabatan :

Petugas Pendata

.....
Petugas yang Menerima

.....

.....

**DAFTAR PENJAGAAN HASIL PEKERJAAN LAPANGAN
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOB**

KECAMATAN : ().....

DESA : ().....

BLOK :

BLOK :

BLOK :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
0												0												0														
1												1												1														
2												2												2														
3												3												3														
4												4												4														
5												5												5														
6												6												6														
7												7												7														
8												8												8														
9												9												9														
10												10												10														
11												11												11														
12												12												12														
13												13												13														
14												14												14														
15												15												15														
16												16												16														
17												17												17														
18												18												18														
19												19												19														
20												20												20														

Beri tanda "X" untuk data OP yang telah terisi lengkap

LAPORAN PERKEMBANGAN PENGUMPULAN DATA OBJEK PAJAK

DESA : ()
KECAMATAN : ()
MINGGU KE : **BULAN** :

NO	NAMA PETUGAS LAPANGAN	BLOK	SD. MINGGU LALU	PRESTASI PER HARI DALAM MINGGU INI							S.D MINGGU INI	KETERANGAN

PERMASALAHAN : 199....
 PENGAWAS LAPANGAN

PEMECAHAN :
 NIP.

